

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG **KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG** KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PERATURAN NAGARI III KOTO AUR MALINTANG **NOMOR 08 TAHUN 2018**

TENTANG BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag) "BATU BASA MANDIRI"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 88 Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pendirian Bumdesa disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa;
 - c. bahwa Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat memerlukan peningkatan setempat, pendapatan untuk kemajuan masyarakat pemerintahan Nagari yang bersangkutan, di antaranya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Nagari sesuai dengan kebutuhan dan potensi Nagari;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan huruf c, perlu menetapkan tentang Badan Usaha Milik Nagari Peraturan Nagari (BUMNag).

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4443);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Indonesia Tahun 2014 Negara Republik 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN MUSYAWARAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG Dan WALL NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN NAGARI III KOTO AUR MALINTANG**KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG KABUPATEN
PADANG PARIAMAN TENTANG BADAN USAHA MILIK
NAGARI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

- 1. Nagari adalah Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman.
- 2. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman.
- 3. Wali Nagari adalah Wali Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman.
- 4. APB Nagari adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari III Koto Aur Malintang
- 5. BAMUS Nagari adalah BAMUS Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman.
- 6. Masyarakat Adalah Masyarakat Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman.

- 7. Camat adalah Camat IV Koto Aur Malintang
- 8. Bupati adalah Bupati Kabupaten Padang Pariaman
- 9. Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disebut BUMNag adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
- 10. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BAMUS Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BAMUS Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
- 11. Kesepakatan Musyawarah Nagari adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Nagari dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Nagari yang ditandatangani oleh Ketua BAMUS Nagari dan Wali Nagari;
- 12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUS Nagari.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) III Koto Aur Malintang didirikan berdasarkan Peraturan Nagari III Koto Aur Malintang Nomor Tahun 2018

BAB III NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan Usaha Milik Nagari ini bernama "BATU BASA MANDRI"
- (2) Badan Usaha Milik Nagari sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) berkedudukan di

Nagari : III Koto Aur Malintang Kecamatan : IV Koto Aur Malintang

Kabupaten : Padang Pariaman

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian BUMNag BATU BASA MANDIRI adalah

- (1) Untuk mendorong dan mewadahi pengembangan potensi usaha perekonomian masyarakat dan pelayanan umum yang dikelola oleh Nagari;
- (2) Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi Nagari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari; dan
- (3) Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pendirian BUMNag BATU BASA MANDIRI adalah:

- 1) Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- 2) Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan parasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
- 3) Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat Nagari dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian Nagari;
- 4) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat Nagari yang berpenghasilan rendah;
- 5) Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
- 6) Meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari dan pendapatan asli Nagari;

BAB V PERMODALAN DAN JENIS USAHA Pasal 6

- 1. Badan Usaha Milik Nagari BATU BASA MANDIRI dapat menjalankan bisnis sosial (social business) yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial
- 2. Unit usaha dalam BUMNag BATU BASA MANDIRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga;
 - b. penyediaan air minum;
 - c. penyediaan energy alternative dan usaha listrik Nagari;
 - d. pelayanan jasa resi gudang; dan
 - e. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Pasal 7

1. Badan Usaha Milik Nagari BATU BASA MANDIRI dapat menjalankan bisnis Penyewaan (renting) bangunan dan barang kebutuhan masyarakat dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Nagari.

- 2. Unit usaha dalam BUMNag BATU BASA MANDIRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. Los pasar Nagari
 - b. Gudang dan pertokoan
 - c. Gedung pertemuan dan gedung olahraga
 - d. Perkakas pesta
 - e. Tanah milik BUMNag BATU BASA MANDIRI; dan
 - f. Barang sewaan lainnya.

Pasal 8

- 1. Badan Usaha Milik Nagari BATU BASA MANDIRI dapat menjalankan jasa perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga
- 2. Unit usaha dalam BUMNag BATU BASA MANDIRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 9

- 1. Badan Usaha Milik Nagari BATU BASA MANDIRI dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- 2. Unit usaha dalam Badan Usaha Milik Nagari BATU BASA MANDIRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi:
 - a. hasil pertanian;
 - b. hasil olahan produk pertanian;
 - c. sarana produksi pertanian; dan
 - d. kegiatan bisnis produktif lainnya tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari hari (consumer goods).

Pasal 10

- 1. Badan Usaha Milik Nagari BATU BASA MANDIRI dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Nagari.
- 2. Unit usaha dalam Badan Usaha Milik Nagari BATU BASA MANDIRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan hasil konsolidasi dari semua lembaga keuangan mikro yang ada yang merupakan bentukan pemerintah ataupun merupakan unit usaha baru.

- 1. Badan Usaha Milik Nagari BATU BASA MANDIRI dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh BUMNag baik dalam skala lokal Nagari maupun antar kecamatan bahkan sampai ke Nasional.
- 2. BUMNag BATU BASA MANDIRI dapat melakukan kerjasama dan atau beraviliasi dengan Lembaga Usaha dan Lembaga Keuangan baik ditingkat Lokal, daerah, Nasional dan Internasional.

- 3. Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMNag BATU BASA MANDIRI bersama Pemerintahan Nagari agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- 4. Unit usaha dalam BUMNag BATU BASA MANDIRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. Nagari Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

BAB VI PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan BUMNag dijalankan dengan berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurangkurangnya memuat rincian nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian keuntungan dan memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan;
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 13

Organisasi BUMNag BATU BASA MANDRI terpisah dari Pemerintah Nagari.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMNag BATU BASA MANDIRI dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Masa bakti kepengurusan organisasi pengelola BUMNag BATU BASA MANDIRI adalah 5 (lima) tahun dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya;

- (3) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMNag BATU BASA MANDRI ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Struktur Organisasi BUMNag BATU BASA MANDIRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini;
- (5) Tata cara, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang Organisasi Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

- (1) Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya;
- (2) Pelaksana Operasional mendapat biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan BUMNag BATU BASA MANDRI;
- (3) Penghasilan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas serta biaya operasional lain bagi Pelaksana Operasional ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari sesuai dengan kemampuan keuangan BUMNag BATU BASA MANDIRI;
- (4) Dalam hal BUMNag BATU BASA MANDIRI belum dapat memberikan penghasilan kepada Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas, Pemerintah Nagari dapat memberikan subsidi operasional yang diberikan melalui BUMNag BATU BASA MANDIRI;
- (5) Subsidi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi beban dari APB Nagari III Koto Aur Malintang

Pasal 15

Pengurus Organisasi Pengelola BUMNag BATU BASA MANDIRI dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMNag BATU BASA MANDIRI selain penghasilan yang sah.

Bagian Ketiga Kerjasama

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUMNag BATU BASA MANDIRI dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMNag BATU MANDIRI dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Nagari dan BAMUS; dan
- c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMNag dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada pengawas.
- (3) Tata cara, ruang lingkup dan ketentuan lain yang mengatur tentang Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB VII HASIL USAHA

- (1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUMNag BATU BASA MANDIRI yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Pembagian hasil usaha BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

35 %
30 %
5 %
10 %
2.5 %
2.5 %
15 %

- (1) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (2) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang Hasil Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN Bagian Kesatu Kepailitan

Pasal 18

- (1) Kerugian yang dialami BUMNag menjadi beban BUMNag BATU BASA MANDIRI;
- (2) Dalam hal BUMNag BATU BASA MANDRI tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Nagari;
- (3) Unit usaha milik BUMNag yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kesatu Pembubaran

- (1) BUMNag BATU BASA MANDIRI dibubarkan dengan Peraturan Nagari.
- (2) BUMNag BATU BASA MANDIRI dapat dibubarkan apabila:
 - a. rugi terus-menerus;
 - b. perubahan bentuk badan hukum;
 - c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUMNag tersebut harus dibubarkan; dan
- (3) Semua akibat yang timbul sebagai akibat pembubaran BUMNag BATU BASA MANDIRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Nagari.
- (4) Segala aset sebagai akibat dari pembubaran BUMNag BATU BASA MANDIRI menjadi milik Pemerintah Nagari.
- (5) Tata cara serta ketentuan lain yang mengatur tentang Pembubaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMNag BATU BASA MANDIRI, Ketua Pelaksana Operasional wajib melaporkan kepada Wali Nagari selaku Penasehat.
- (2) Bentuk pelaporan Ketua Pelaksana Operasional kepada Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyampaikan laporan keuangan BUMNag setiap bulan;
 - b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUMNag setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Kedua Pembinaan Pasal 21

- (1) Wali Nagari sebagai Penasihat secara *ex-officio* wajib melakukan pembinaan kepada Pelaksana Operasional.
- (2) BAMUS melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Nagari dalam membina pengelolaan BUMNag BATU BASA MANDIRI.
- (3) Pemerintah Nagari mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMNag BATU BASA MANDIRI kepada BAMUS yang disampaikan melalui Musyawarah Nagari.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

- (1) Wali Nagari wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUMNag kepada Bupati melalui Camat sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu)
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Nagari (LPP Nagari) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Wali Nagari.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang berupa teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 26

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari III Koto Aur Malintang

> Ditetapkan di Batu Basa Pada tanggal 16 Oktober 2018 WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

H. AZWAR MARDIN

Diundangkan di Batu Basa Pada tanggal 16 Oktober 2018 Sekretaris Nagari

JEFRI

LEMBARAN NAGARI III KOTO AUR MALINTANG TAHUN 2018 NOMOR ...